



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 78/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara kewarisan antara:

RUPIAH BINTI KAMARI, NIK 3522164305500001, lahir di Bojonegoro 3 Mei 1950, perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Beged RT.006 RW.003, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I**;

EDI SUJITO BIN PATMO BASUKI, NIK 3522162404680005, lahir di Bojonegoro 24 April 1968, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Beged RT.006 RW.003, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II**;

ANIS ASTUTI BINTI PATMO BASUKI, NIK 9109036004720002, lahir di Bojonegoro 18 April 1972, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Kadun Jaya RT.001 RW.000 Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

WIDODO BIN PATMO BASUKI, NIK 3522160504760004, lahir di Bojonegoro 5 April 1976, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Beged RT.006 RW.003, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;

PRAPTI NINGSIH BINTI PATMO BASUKI, NIK 3522165001760001, lahir di Bojonegoro 10 Januari 1976, perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Beged RT.006 RW.003, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dahulu sebagai **Tergugat V**, sekarang **Pembanding V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO BIN PATMO BASUKTI, NIK 3522042311810001, lahir di Bojonegoro 23 November 1981, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Wadang RT.011 RW.004, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, dahulu sebagai **Tergugat VI**, sekarang **Pembanding VI**;

HENDRO BIN PATMO BASUKI, NIK 3522160910880001, lahir di Bojonegoro 9 Oktober 1988, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Beged RT.006 RW.003, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dahulu sebagai **Tergugat VII**, sekarang **Pembanding VII**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI dan Pembanding VII memberi kuasa kepada Didik Ariyadi, S.H. dan Awaludin Nor Hidayah, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "Ibonk Marc Law Firm and Partners" yang beralamat di Jalan Pattimura Perumahan Pondok Asri Blok-G Nomor 60, RT.002 RW.005, Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 457/Kuasa/7/2023 tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai para **Pembanding**;

melawan

SRI WIDOWATI BINTI KASBI, NIK 3578064602510001, lahir di Bojonegoro 6 Februari 1951, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah Blok KK-8, RT.006 RW.008, Kelurahan Babatan Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;

SITI DJUWANI BINTI KASMANI, NIK 3522175208530001, lahir di Bojonegoro 12 Agustus 1953, perempuan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Petak RT.003 RW.002, Desa Petak, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI SUNTARI BINTI SUMARNO, NIK 3316055507600001, lahir di Surabaya 15 Juli 1960, perempuan, agama Islam, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.1, RT.006 RW.001, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang **Terbanding III**;

SUTINI BINTI SUDIRMAN, NIK 3522184603640002, lahir di Bojonegoro 6 Maret 1964, perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Kalitengah RT.009 RW.003, Desa Donan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, dahulu **Penggugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

MARSIYEM BINTI KASMANI, NIK 3522165110640002, lahir di Bojonegoro 11 Oktober 1964, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Beged RT.006 RW.003, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dahulu sebagai **Penggugat V**, sekarang **Terbanding V**;

TINUK MARIYATI BINTI SUMARNO, NIK 3573045706630007, lahir di Cepu 17 Juni 1963, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bandulan V No.198, RT.006 RW.002, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dahulu sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Terbanding VI**;

WAHYU SAPTONO BIN KASBI, NIK 3578060102640008, lahir di Surabaya 1 Februari 1964, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Simo Sidomulyo 10/14 RT.006 RW.015, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dahulu sebagai **Penggugat VII**, sekarang **Terbanding VII**;

LILIK SUKARJO BIN SUMARNO, NIK 3522202303650001, lahir di Blora 23 Maret 1965, laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batokan RT.007 RW.001, Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, dahulu sebagai **Penggugat VIII**, sekarang **Terbanding VIII**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTO BIN SUMARNO, NIK 3603122705680003, lahir di Blora 27 Mei 1968, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Karet 3E-5 Nomor 4 Pondok Rejeki RT.006 RW.006, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang, dahulu sebagai **Penggugat IX**, sekarang **Terbanding IX**;

RACHMAD SARTONO BIN SUMARNO, NIK 3321112906710002, lahir di Blora 29 Juni 1971, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Katonsari RT.004 RW.004, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dahulu sebagai **Penggugat X**, sekarang **Terbanding X**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX dan Terbanding X memberi kuasa kepada Hasnomo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Hasnomo, S.H. & Associates" yang beralamat kantor di Jalan Tri Tunggal No. 19, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 92/Kuasa/1/2024 tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai para **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Penggugat;
- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia pada tahun 1972;
3. Menetapkan Moengin Pawiromihardjo sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari Moengin Pawiromihardjo, sebagai berikut:
 - a) Sumarni bin Moengin Pawiromihardjo (anak perempuan);
 - b) Sumarno bin Moengin Pawiromihardjo (anak laki-laki);
 - c) Patmo Basuki Moengin Pawiromihardjo (anak laki-laki);
 - d) Suntini binti Sudirman (cucu perempuan dari anak laki-laki/ahli waris pengganti/ Penggugat IV);
 - e) Siti Djuwani binti Kasmani (cucu perempuan dari anak perempuan/ahli waris pengganti/Penggugat II); dan
 - f) Marsiyem binti Kasmani (cucu perempuan dari anak peremuan/ahli waris pengganti/Penggugat V);
5. Menetapkan Sumarni binti Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia pada tahun 1979;
6. Menetapkan Sumarni binti Moengin Pawiromihardjo sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari Sumarni binti Moengin Pawiromihardjo, sebagai berikut:
 - a) Sri Widowati binti Kasbi (anak perempuan/Penggugat I);
 - b) Wahyu Saptono bin Kasbi (anak laki-laki/Penggugat VII);
8. Menetapkan Sumarno bin Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia pada tahun 2004;
9. Menetapkan Sumarno bin Moengin Pawiromihardjo sebagai pewaris;
10. Menetapkan ahli waris dari Sumarno bin Moengin Pawiromihardjo, sebagai berikut:
 - a) Ari Suntari binti Sumarno (anak perempuan/Penggugat III);
 - b) Tinuk Maryati binti Sumarno (anak perempuan/Penggugat VI);
 - c) Lilik Sukarjo bin Sumarno (anak laki-laki/Penggugat VIII);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sugiharto bin Sumarno (anak laki-laki/Penggugat IX);
- e) Rahmad Sartono bin Sumarno (anak laki-laki/Penggugat X);
- 11. Menetapkan Patmo Basuki bin Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia pada tahun 2006;
- 12. Menetapkan Patmo Basuki bin Moengin Pawiromihardjo sebagai pewaris;
- 13. Menetapkan ahli waris dari Patmo Basuki bin Moengin Pawiromihardjo, sebagai berikut:
 - a) Rupi'ah (isteri/Tergugat I);
 - b) Sujito bin Patmo Basuki (anak laki-laki/Tergugat II);
 - c) Yuti Astuti binti Patmo Basuki (anak perempuan/Tergugat III);
 - d) Widodo bin Patmo Basuki (anak laki-laki/Tergugat VII);
 - e) Praptiningsih binti Patmo Basuki (anak perempuan/Tergugat V);
 - f) Purnomo bin Patmo Basuki (anak laki-laki/Tergugat VI); dan
 - g) Hendro bin Patmo Basuki (anak laki-laki/Tergugat VII);
- 14. Menetapkan harta warisan Moengin Pawiromihardjo yang belum pernah dibagi adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah pekarangan yang sudah ada bangunan rumah para Tergugat sebagaimana dalam Buku C Desa Nomor 338 dengan Persil No. 57, S.I, luas 3.000 M² yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan kampung Paping;
 - Sebelah Barat : Rujuono, Gumono, Samrah, Dasi/Sami'ah, Pandi/Sumini, Damin/Patrum, dan Agus;
 - Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa Beged;
 - b. Tanah sawah dengan persil Nomor 25, II luas 23.100 M² (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Kasti;
- Sebelah Barat : Tanah Nyomo;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;

Setelah diadakan pemeriksaan setempat (*decente*) hasil pemeriksaan setempat, diperoleh batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Kasti / Sumijan / Priyanto / Nyarmin / Sumari;
- Sebelah Barat : Tanah Nyamo / Parman / Fauzan / Lamini;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;

15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Moengin Pawiromihardjo adalah sebagai berikut:

- a) Sumarni bin Moengin Pawiromihardjo (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;
- b) Sumarno bin Moengin Pawiromihardjo (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian;
- c) Patmo Basuki bin Moengin Pawiromihardjo (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian;
- d) Suntini binti Sudirman (cucu perempuan dari anak laki-laki/ahli waris pengganti/ Penggugat IV) memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;
- e) Siti Djuwani binti Kasmani (cucu perempuan dari anak perempuan/ahli waris pengganti/Penggugat II) memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{14}$ bagian; dan
- f) Marsiyem binti Kasmani (cucu perempuan dari anak perempuan/ahli waris pengganti/Penggugat V) memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{14}$ bagian;

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sumarni binti Moengin Pawiromihardjo adalah sebagai berikut:

- a) Sri Widowati binti Kasbi (anak perempuan/Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{21}$ bagian;
- b) Wahyu Saptono bin Kasbi (anak laki-laki/Penggugat VII), memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{1}{7} = \frac{2}{21}$ bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sumarno bin Moengin Pawiromihardjo adalah sebagai berikut :

- a) Ari Suntari binti Sumarno (anak perempuan/Penggugat III) memperoleh $1/8 \times 2/7 = 2/56$ bagian;
- b) Tinuk Maryati binti Sumarno (anak perempuan/Penggugat VI), memperoleh $1/8 \times 2/7 = 2/56$ bagian;
- c) Lilik Sukarjo bin Sumarno (anak laki-laki/Penggugat VIII) memperoleh $2/8 \times 2/7 = 4/56$ bagian;
- d) Sugiharto bin Sumarno (anak laki-laki/Penggugat IX) memperoleh $2/8 \times 2/7 = 4/56$ bagian;
- e) Rahmad Sartono bin Sumarno (anak laki-laki/Penggugat X) memperoleh $2/8 \times 2/7 = 4/56$ bagian;

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Patmo Basuki bin Moengin Pawiromihardjo adalah sebagai berikut :

- a) Rupi'ah (isteri) memperoleh $1/8 \times 2/7 = 2/56$ bagian;
- b) Sujito bin Patmo Basuki (anak laki-laki/Tergugat II) memperoleh $2/10 \times 7/8 \times 2/7 = 28/756$ bagian;
- c) Yuti Astuti binti Patmo Basuki (anak perempuan/Tergugat III) memperoleh $1/10 \times 7/8 \times 2/7 = 14/756$ bagian;
- d) Widodo bin Patmo Basuki (anak laki-laki/Tergugat VII), memperoleh $2/10 \times 7/8 \times 2/7 = 28/756$ bagian;
- e) Praptiningsih binti Patmo Basuki (anak perempuan/Tergugat V), memperoleh $1/10 \times 7/8 \times 2/7 = 14/756$ bagian;
- f) Purnomo bin Patmo Basuki (anak laki-laki/Tergugat VI) memperoleh $2/10 \times 7/8 \times 2/7 = 28/756$ bagian; dan
- g) Hendro bin Patmo Basuki (Tergugat VII) memperoleh $2/10 \times 7/8 \times 2/7 = 28/756$ bagian;

19. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tanah pekarangan dan tanah sawah tersebut agar dikosongkan dan tidak boleh ditempati atau dimanfaatkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi harta waris tersebut kepada yang berhak sesuai besaran bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 15.a, 15.b, 15.c, 15.d, 15.e, dan 15.f, angka 16.a, dan 16.b, angka 17.a, 17.b, 17.c, 17.d, dan 17.e, angka 18.a, 18.b, 18.c, 18.d, 18.e, 18.f, dan 18.g;

20. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 0829 atas nama Rupi'ah yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017, Sertifikat Hak Milik No. 1065 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama Edi Sujito, Sertifikat Hak Milik No. 1093 yang diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2017 atas nama Yuti Astuti, Sertifikat Hak Milik No. 1064 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama Widodo, Sertifikat Hak Milik No. 1066 yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Praptiningsih, Sertifikat Hak Milik No. 831 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama Purnomo, Sertifikat Hak Milik No. 1052 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama Hendro, Sertifikat Hak Milik No. 0812 yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Aris Suwarno, bahwa sertifikat-sertifikat sebagaimana tersebut diatas dalam perkara *a quo* semuanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;
21. Menolak gugatan para Penggugat mengenai permohonan sita jaminan, tuntutan ganti rugi, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
22. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.805.000,00 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat yang untuk selanjutnya disebut para Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 9 Januari 2024; permohonan banding tersebut diberitahukan kepada para Penggugat yang selanjutnya disebut para Terbanding: kepada Terbanding I tanggal 15 Januari 2024, Terbanding II tanggal 11 Januari 2024, Terbanding III tanggal 12 Januari 2024, Terbanding IV tanggal 12 Januari 2024, Terbanding V tanggal 12 Januari 2024, Terbanding VI pada tanggal 16 Januari 2024, Terbanding VII pada tanggal 22 Januari 2024, Terbanding VIII tanggal 12 Januari 2024, Terbanding IX tanggal 15 Januari 2024, dan Terbanding X tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa para Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 22 Januari 2024; memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I tanggal 26 Januari 2024, Terbanding II tanggal 23 Januari 2024, Terbanding III tanggal 24 Januari 2024, Terbanding IV tanggal 26 Januari 2024, Terbanding V tanggal 26 Januari 2024, Terbanding VI tanggal 26 Januari 2024, Terbanding VII tanggal 5 Februari 2024, Terbanding VIII tanggal 26 Januari 2024, Terbanding IX tanggal 24 Januari 2024 dan Terbanding X tanggal 24 Januari 2024; dalam memori banding tersebut pada pokoknya para Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding para Pembanding;
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn;

Atau: Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa atas memori banding tersebut, para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 6 Februari 2024;

Bahwa kepada para Pembanding diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2024, dan para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan tanggal 6 Februari 2024 Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro;

Bahwa kepada para Terbanding diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan: kepada Terbanding I tanggal 22 Januari 2024, Terbanding II pada tanggal 17 Januari 2024, Terbanding III pada tanggal 18 Januari 2024, Terbanding IV tanggal 19 Januari 2024, Terbanding V tanggal 19 Januari 2024, Terbanding VI tanggal 22 Januari 2024, Terbanding VII tanggal 22 Januari 2024, Terbanding VIII tanggal 19 Januari 2024, Terbanding IX tanggal 22 Januari 2024 dan Terbanding X tanggal 2 Februari 2024; para Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 1 Februari 2024 di hadapan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor 78/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro dengan surat Nomor 869/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding tanggal 9 Januari 2024, dan para Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding para Pembanding masih berada dalam tenggat masa banding yaitu hari ke-12 terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, maka permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding dan para Terbanding pada tingkat pertama dan tingkat banding memberi kuasa kepada para Advokat, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding menilai surat kuasa dari para Pembanding dan surat kuasa dari para Terbanding telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yaitu: 1. Mencantumkan dengan jelas untuk dipergunakan berperkara di pengadilan tertentu, 2. Menyebut dengan jelas identitas antara pihak sebagai Penggugat dan pihak sebagai Tergugat, 3. Menyebut dengan jelas jenis perkara yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan para Terbanding terhadap surat kuasa dari para Pembanding yang menurut para Terbanding tanda tangan dari salah seorang penerima kuasa diduga dipalsukan, Pengadilan Tingkat Banding berpegang pada prinsip asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*); dengan demikian surat kuasa tersebut dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro sudah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan, dan untuk perkara ini sudah ditempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masduqi tetapi tidak berhasil damai sesuai laporan mediator tanggal 20 Juli 2023 dan 27 Juli 2023, Pengadilan Tingkat Banding menilai upaya perdamaian pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding bersama dengan jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Terbanding salah menyebutkan identitas Tergugat II dengan Sujito bin Patmo Basuki seharusnya Edi Sujito bin Patmo Basuki dan pekerjaan Tergugat IV (Widodo) sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang sebenarnya pekerjaan Tergugat IV adalah petani (*Error In Persona*) serta eksepsi tentang obyek yang disengketakan mengandung unsur “tidak jelas” (*obscur libel*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding pada pokoknya menolak eksepsi Para Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang menolak eksepsi Para Pembanding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding mendalilkan di dalam eksepsinya tentang gugatan salah menyebutkan identitas Tergugat II dengan Sujito bin Patmo Basuki seharusnya Edi Sujito bin Patmo Basuki dan pekerjaan Tergugat IV (Widodo) sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang sebenarnya pekerjaan Tergugat IV adalah petani (**Error In Persona**), bahwa Tergugat II dan Tergugat IV hadir dalam persidangan dan Tergugat II mengakui nama Sujito bin Patmo Basuki adalah dirinya yaitu Edi Sujito bin Patmo Basuki dan Tergugat IV mengakui bahwa dirinya adalah petani, karenanya eksepsi Para Pembanding tersebut tidak tepat dan patut untuk ditolak;
- Bahwa berkenaan dengan eksepsi Para Pembanding tentang objek yang disengketakan mengandung unsur tidak jelas (**obscur libel**) ini juga patut ditolak karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pembanding sudah berkenaan dengan pokok perkara, karenanya patut dipertimbangkan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang kaidah hukumnya adalah bahwa: *"Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*, dan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 88, yang menegaskan bahwa: *"Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusan, tetap disebutkan :*

- Dalam eksepsi : (pertimbangan lengkap).
- Dalam pokok perkara : (pertimbangan lengkap).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang menolak eksepsi Para Pembanding patut dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Terbanding mendalilkan Moengin Pawiromiharjo Bin Kasanredjo Maridin yang wafat tahun 1972 disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya berupa:

- a. Persil No. 57, S.I, luas 3.000 M², yang terletak di Desa Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas : sebelah timur: Lurung / Cipto / Rawan / Sungkono / Minah / Mbah Yem / Dami/Santi, sebelah barat: Tanah Rujuono / Gumono / Samrah / Pasir / Suati / Pardi / Sumini / Damin / Patrum dan Agus, sebelah utara: Tanaman Bambu, sebelah selatan : Jalan Desa Beged, yang diatas tanah tersebut ada 7 (tujuh) rumah diantaranya 3 (tiga) rumah berbentuk 4 (empat) empyak biasa ditempati RUPAH/Tergugat I, PARTI NINGSIH/Tergugat V, WARSIYEM/Penggugat V, 3 (tiga) rumah berbentuk 4 (empat) empyak coklatan ditempati oleh WIDODO/Tergugat IV, SUJITO/Tergugat I, YUTI ASTUTI/Tergugat III, dan 1 (satu) rumah berbentuk 2 (dua) empyak milik PARTI NINGSIH/Tergugat V, mohon disebut obyek sengketa dan obyek sengketa tersebut belum dibagi waris yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;
- b. Persil No. 25. II, luas 23.100 M² yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, dengan batas-batas: sebelah timur: Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Ngarmin/Sumari, sebelah barat: Tanah Nyomo/Parman/Fauzan/Lamini, sebelah utara: Jalan Kereta Api, sebelah selatan: Saluran air;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding, Para Pembanding pada pokoknya keberatan dan menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang mengabulkan gugatan Para Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Sumarni Binti Moengin Pawiromihardjo yang wafat tahun 1979, ahli warisnya adalah Kasbi sebagai suami dan 2 (dua) orang anaknya bernama Sri Widowati Binti Kasbi dan Wahyu Saptono Bin Kasbi, karena kedua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sudah wafat terlebih dahulu; ibunya bernama Nawiyah wafat tahun 1940, dan ayahnya bernama Moengin Pawiromihardjo wafat tahun 1972;

- Bahwa ketika Kasbi (suami dari Sumarni Binti Moengin Pawiromihardjo) wafat tahun 1991, keadaan kedua orang tuanya tidak diterangkan oleh Para Terbanding padahal kedua orang tua merupakan ahli waris pokok (jika mereka hidup) di samping anak dan istri/suami;
- Bahwa karena itu gugatan Para Terbanding tidak lengkap dan tidak jelas yang berakibat pada gugatan cacat formil yang selanjutnya gugatan Para Terbanding patut dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa Sumarno Bin Moengin Pawiromihardjo yang wafat tahun 2004, ahli warisnya adalah Partini sebagai istri dan 5 (lima) orang anaknya bernama Ari Suntari Binti Sumarno, Tinuk Maryati Binti Sumarno, Lilik Sukarjo Bin Sumarno, Sugiharto Bin Sumarno, dan Rahmad Sartono Bin Sumarno;
- Bahwa ketika Partini (istrinya Sumarno Bin Moengin Pawiromihardjo) wafat tahun 2001, keadaan kedua orang tuanya tidak diterangkan oleh Para Terbanding, padahal kedua orang tua merupakan ahli waris pokok (jika mereka hidup) di samping anak dan istri/suami;
- Bahwa karena itu gugatan Para Terbanding tidak lengkap dan tidak jelas yang berakibat pada gugatan cacat formil yang selanjutnya gugatan Para Terbanding patut dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa keterangan Para Pembanding dalam jawabannya pada poin 4.j. Marsiyem Binti Kasman (Terbanding V/Penggugat V) telah mendapatkan bagian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0812 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dengan Surat Ukur Nomor 721/Beged/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 seluas 1.621 M² (seribu enam ratus dua puluh satu meter persegi), yang diatasmakan anaknya bernama Aris Suwarno, hal ini pada pokoknya Para Terbanding mengakui sebagaimana dalam repliknya dalam pokok perkara poin 13, juga berdasarkan bukti surat T.15, T.16, T.17, T.18 yang berupa kwitansi yang diterima Soemarno mengenai penyerahan sejumlah uang dari Patmo Basuki Beged pada tanggal 6 September 1976, 5 Maret 1977, 25 Januari 1979, 22 November 1979 yang tidak dibantah oleh Para Terbanding, dan bukti surat T.19 yang berupa Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian dari Soemarno dengan Patmo Basuki yang tidak dibantah oleh Para Terbanding, hal ini memberikan keyakinan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa harta peninggalan dari Moengin Pawiromiharjo Bin Kasanredjo Maridin telah dibagikan kepada para ahli warisnya;

- Bahwa dalam replik Para Terbanding poin 6 menerangkan bahwa *"harta-harta Moengin Prawiromihardjo, baik bergerak maupun yang tidak bergerak banyak, tidak hanya dua obyek yang disengketakan"*, tetapi Para Terbanding tidak menjelaskan dalam bentuk apa saja dan ke mana saja harta-harta Moengin Prawiromihardjo yang banyak itu; hal ini memberikan keyakinan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa harta peninggalan dari Moengin Pawiromiharjo Bin Kasanredjo Maridin telah dibagikan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dari semua sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sertifikat yang paling muda diterbitkan tanggal 3 Desember 2017, Sertifikat Hak Milik No. 1093 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, atas nama Yuti Astuti; dihitung ke pendaftaran perkara ini tanggal 22 Juni 2023 sudah lewat waktu 5 (lima) tahun; sehingga dengan demikian pihak Para Terbanding yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pensertifikatan obyek yang disengketakan tersebut ternyata Para Terbanding mengetahui karena Marsiyem Binti Kasman (Terbanding V/Penggugat V) telah mendapatkan bagian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0812 Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dengan Surat Ukur Nomor 721/Beged/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 seluas 1.621 M² (seribu enam ratus dua puluh satu meter persegi), yang diatasmakan anaknya bernama Aris Suwarno;
- Bahwa Para Terbanding semestinya mengajukan gugatan ketika Patmo Basuki masih hidup karena dia orang yang paling tahu harta-harta peninggalan Moengin Pawiromiharjo Bin Kasanredjo Maridin, maka dengan pengajuan gugatan oleh Para Terbanding setelah Patmo Basuki wafat, hal demikian menimbulkan persangkaan hukum bahwa gugatan pembagian waris oleh Para Terbanding dalam perkara ini saat ini sebagai perbuatan yang tidak tepat dan tidak sportif serta mencederai rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b, c dan d Kompilasi Hukum Islam, sengketa kewarisan harus mengandung tiga unsur : pewaris, ahli waris dan harta peninggalan;
- Bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa mengenai susunan keahliwarisan tidak lengkap sehingga memberikan dampak pada gugatan cacat formil karena pihaknya menjadi kurang (plurium litis consortium);
- Bahwa mengenai harta peninggalan, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperoleh keyakinan bahwa harta peninggalan dari Moengin Pawiromiharjo Bin Kasanredjo Maridin yang wafat tahun 1972 telah dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Para Terbanding mengenai pokok perkara patut tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaring);

Menimbang, bahwa gugatan Para Terbanding tentang permohonan sita jaminan, tuntutan ganti rugi dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) sebagai mana petitum angka 7, 8 dan 10 dalam gugatan para Terbanding, karena pokok perkara diputus "tidak dapat diterima", maka gugatan Para Terbanding tersebut lebih jauh tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya dapat dibenarkan, dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan tidak perlu dipertimbangkan satu persatu, sesuai maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, patut dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, patut dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.805.000,00 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Asymuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** dan **Drs. Usman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP

RINCIAN BIAYA:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.